BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 134/PM.00.02/K.JT-09/11/2022 Purwodadi, 12 Desember 2022
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan.

Kepada Yth.

KETUA KPU KABUPATEN GROBOGAN
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Grobogan agar memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan pencalonan anggota DPD kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan;
2. Setelah menerima seluruh data dan dokumen dukungan minimal pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima dan hasil Verifikasi Administrasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Silon, KPU Kabupaten Grobogan melakukan :
    a. Verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk meneliti pemenuhan syarat pemilih;
    b. Penelitian sebagaimana huruf a dilakukan dengan memeriksa :
        (1) Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung;
        (2) Tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya;
        (3) Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
        (4) Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
        (5) Pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK;
        (6) Surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.
    c. Menyampaikan hasil penelitian pemenuhan syarat pemilih pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan serta potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti;
    d. Meneliti terhadap surat pernyataan identitas pendukung setelah bakal calon anggota DPD menyampaikan perbaikan;

e. Meminta petugas penghubung menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten Grobogan untuk melakukan klarifikasi dan dapat menggunakan sarana teknologi informasi (panggilan video atau konferensi video) apabila surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak diyakini kebenarannya, serta meminta petugas penghubung menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung jika panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan.

3. Menuangkan hasil klarifikasi dan hasil verifikasi administrasi Kabupaten Grobogan ke dalam formulir sesuai dengan ketentuan serta menyampaikan berita acara hasil verifikasi administrasi Kabupaten Grobogan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Silon.
4. Melaksanakan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA.

FITRIA NITA WITANTI, MSI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.